



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

Masih Dipenjara, Tersangka Lagi

Dugaan Korupsi Jalan Kepahiang

BENGKULU - Jumlah tersangka (tsk) yang ditetapkan penyidik dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi preservasi rehabilitasi Jalan Batas Kepahiang- Simpang Kantor Bupati Kepahiang hingga batas Sumatera Selatan senilai Rp 31,9 miliar kembali bertambah. Setelah menetapkan tiga orang, satu tersangka tambahan yakni seorang narapidana (Napi) di Lapas Bentiring, CP.

CP yang saat ini sedang menjalani hukuman atas perkara korupsi proyek jalan Tugu Hiu-Kroya tersebut harus kembali berurusan dengan hukum akibat terjerat dalam dugaan perkara tipikor.

Dimana, pada proyek preservasi rehabilitasi Jalan Batas Kepahiang-Simpang Kantor Bupati hingga Batas Sumsel ini, CP menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Setelah ditetapkan tersangka ini, CP kemarin (20/9) mulai menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka di ruang penyidik lantai dua Gedung Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Dari pantauan RB, CP diperiksa secara tertutup oleh penyidik. Menariknya, saat diperiksa setelah mengetahui ada sorotan kamera wartawan seketika CP berusaha menutupi wajah dengan menggunakan tangannya.

Usai menjalani pemeriksaan, CP kembali diantarkan penyidik ke Lapas

Bentiring. Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol. Ahmad Tarmizi, SH melalui Kasubdit Tipidkot Ditreskrimsus Polda Bengkulu AKBP. Andi Arisandi, S.IK membenarkan jika CP selaku PPK ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Ya dalam pekerjaan ini, yang bersangkutan menjabat sebagai PPK," kata Andi.

Sebelumnya, pada Senin (16/9) penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka dugaan perkara tindak pidana korupsi kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kepahiang- Simpang Kantor Bupati kepahiang pada Satker Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi tahun

anggaran 2017.

Namun, dari dari tiga orang yang dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka tersebut, dua diantaranya mangkir dari panggilan penyidik. Adapun tiga orang tersangka yang sudah ditetapkan penyidik masing-masing, Riko Kadafi, selaku pemilik atau pengendali pekerjaan proyek tersebut, Maliyan Sáhari selaku Direktur PT. Sindang Brothers dan, Sudirman selaku konsultan pengawas dari PT. Jasa Mitra Manunggal.

Dari ketiganya, hanya Sudirman yang memenuhi panggilan penyidik, sementara Riko Kadafi dan Maliyan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas kepada penyidik. (zie)